

SKRIPSI

**PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN BAGI PELAPORAN
KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS

TARI MENTALIA

1310112019

Dosen Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Azmi Fendri, SH, M.Kn.

Pembimbing II : Hendria Fithrina, SH, MH.

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
(PK VIII)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2017

**PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN BAGI PELAPORAN
KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG**

(Tari Mentalia, 1310112019, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017,
75 hlm+i-xii)

ABSTRAK

Akta kelahiran merupakan hak bagi setiap manusia, yaitu hak atas identitas dan status kewarganegaraan. Akta kelahiran diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan atas suatu kelahiran. Berdasarkan peraturan yang berlaku, pelaporan kelahiran dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Namun berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, sebagian besar kelahiran dilaporkan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Proses penerbitan kutipan akta kelahiran yang melampaui batas waktu juga ditentukan berbeda dengan penerbitan kutipan akta kelahiran yang masih dalam tenggang waktu yang diberikan. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai factor penyebab pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu, proses penerbitan kutipan akta kelahiran yang pelaporan kelahirannya melampaui batas waktu dan akibat hukum yang timbul karena pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Setelah semua data didapatkan, maka akan dilakukan pengolahan dan analisis data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa factor utama penyebab terjadinya keterlambatan pelaporan kelahiran adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya akta kelahiran dan sanksi yang terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang terlambat melaporkan dan mengurus akta kelahiran. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu dilakukan setelah adanya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Setelah itu baru dapat diterbitkan kutipan akta kelahirannya. Akibat hukum dari pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu ini adalah dijatuhkan saknsi administrative berupa denda sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bagi WNA.

Kata Kunci : Akta Keahiran, pencatatan kelahiran, pelaporan kelahiran, dinas kependudukn dan pencatatan sipil.